



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 017 - A /HK.01.01/K.BB-02/05/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 013/HK.01.01/K.BB-02/04/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN
BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 486 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud Huruf a adalah dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 013/HK.01.01/K.BB-02/04/2023 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan aktivitas/ penanganan penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 16 Mei 2023


KETUA,
RIO FEBRI FAHLEVI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Bupati Bangka Barat di Mentok;
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bangka Barat di Mentok;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat di Mentok.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN BANGKA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Rio Febri Fahlevi, S.H., M.H.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Penasihat
2.	AKBP Catur Prasetyo, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat	Penasihat
3.	Wawan Kustiawan, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Penasihat
4.	Ekariva Annas Asmara, S.Kom.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Pembina
5.	KOMPOL Andri Eko Setiawan S.H., S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat	Pembina
6.	Jan Maswan Sinurat, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Pembina
7.	Erika Herlina, S.Pd.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Ketua Koordinator
8.	IPTU Ogan Arif Teguh Imani, S.T.K, S.I.K	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bangka Barat	Koordinator
9.	Johan Ciptadi,S.H.	Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Koordinator
10.	Karmono, S.IP.	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
11.	Riska Rindhyantika, S.E	Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
12.	Fajar Fegi Septiawan, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
13.	Try Maretha, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
14.	Novianti, S.sos..	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
15.	Ian Kurnia, S.Sos.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
16.	Suci Puspa Sari,S.H.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
17.	Wirda Jelisa,S.AP	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota
18.	Rifky Capsadeni	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
19.	Doddy Darendra Praja, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Anggota
20.	Anastasia Beatrice Sinaga, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Anggota
21.	Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat	Anggota
22.	Eko Prasetyo, S.Tr.K.	Kanit I Pidum	Anggota
23.	Rodo Manulang, S.H.	PS.Kanit Res Mentok	Anggota
24.	Genta Dwi Rahmadani	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Bangka Barat	Anggota
25.	Hanas Yuda Sandi	Ba Sat Reskrim Kepolisian Resor Bangka Barat	Anggota

KETUA,
RIO FEBRI FAHLEVI